

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengadilan Agama

1. Sejarah Pengadilan Agama

Pengadilan atau *rechtbank* dalam bahasa Belanda dan *court* dalam bahasa Inggris adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara.¹ Pengadilan merupakan pengertian khusus, jadi, pengadilan adalah suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kekuasaan absolut dan relatif sesuai peraturan perundang-undangan, dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-mahkamah*.²

Peradilan Dalam bahasa Arab disebut *al-Qadla'*, artinya proses mengadili dan proses mencari keadilan.³ Peradilan merupakan suatu pengertian yang umum yang berasal dari bahasa Arab adil yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang artinya peradilan adalah proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum dihadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku.⁴

¹ Subekti, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1978) 91-92.

² Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 5-6.

³ *Ibid.*, 6.

⁴ Sulaikin Lubis, et.al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 3.

Sebelum Islam datang ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal adanya peradilan, yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu.⁵ Peradilan Pradata bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi urusan raja terutama yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban negara. Peradilan Padu bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara bukan urusan raja yaitu mengenai kepentingan rakyat yang tidak dapat didamaikan secara kekeluargaan. Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia menganut agama Hindu.

Ketika agama Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab fiqh. Secara yuridis, lembaga Peradilan Agama belum ada, tetapi dalam prakteknya telah ada penerapan Peradilan Agama melalui penerapan hukum Islam.⁶ Penerapan hukum Islam pada masa ini digunakan untuk menyelesaikan masalah mu'amalah, munakahat, dan ukubat, dibagi menjadi tiga periode yaitu periode *tahkim*, periode *ahlil hilli wal aqdi*, dan periode *tauliyah*.⁷ Pada periode *tahkim* Peradilan Agama (al-Qadla' seperti dalam kitab-kitab fiqh) belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, sehingga untuk menyelesaikan perkara bagi orang yang beragama Islam dilakukan oleh *tahkim*. *Tahkim* adalah lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang

⁵ Abdullah Tri Wahyuni, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 2.

⁶ Ibid, 4.

⁷ Ibid.

Islam yang dilakukan oleh para ahli agama.⁸ Kemudian *tahkim* melembaga menjadi Peradilan Syara' pada beberapa tempat dan kerajaan. Periode *tahkim* ini diduga sebagai awal perkembangan Peradilan Agama di Indonesia.⁹ Setelah periode *tahkim* adalah periode *ahlil hilli wal aqdi*. Pada masa ini pemerintah Hindia Belanda mulai menyerahkan sebagian wewenang peradilan kepada sultan-sultan atau raja-raja seperti kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Demak, dan Banten.¹⁰ Setelah periode *ahlil hilli wal aqdi* adalah periode *tauliyah*. Pada periode ini pelaksana peradilan (hakim) diangkat oleh sultan atau imam atau disebut dengan *wali al amr*. Pengadilan Agama disebut dengan Pengadilan Surambi.¹¹ Karena tempatnya berada di bagian depan masjid (serambi masjid).

Secara yuridis formal, Peradilan lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882 berdasarkan keputusan Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*) yaitu Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam *Staatblad* 1882 Nomor 152.¹² Badan Peradilan ini bernama *Priesterraden* yang kemudian lazim disebut dengan *Rapat Agama* atau *Raad Agama* dan terakhir disebut dengan Pengadilan Agama. Pada masa ini wewenang Peradilan Agama tidak diatur secara jelas. Latar belakang dan dasar lahirnya *Staatblad* Nomor 152 adalah teori *receptie in complexu* yang

⁸ Moh. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 238.

⁹ Mustofa, Kepaniteraan *Peradilan*, 13.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Ach Zayyadi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Diktat Mata Kuliah, Tidak Diterbitkan), 12.

dipelopori oleh *Van Den Berg* artinya bagi orang Islam berlaku hukum Islam walaupun terdapat penyimpangan-penyimpangan.¹³ Karena teori ini bertentangan dengan kepentingan Belanda, Snouck Horgronje mengkritiknya dengan tajam sehingga disebut dengan teori *receptie* yaitu hukum Islam mempunyai kekuatan kalau dikehendakai dan diterima oleh hukum adat.¹⁴

Pada tahun 1937 berdasarkan *Staatsblad* 1937 Nomor 116 dan 610 kewenangan Peradilan Agama hanya terbatas pada perkara perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam yang ditetapkan oleh Mahkamah Islam Tinggi (peradilan banding).¹⁵ Berdasarkan *Staatsblad* 1937 Nomor 638 dan 639 telah dibentuk Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura (Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur).¹⁶ Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura kewenangan dan kekuasaannya lebih luas, yaitu meliputi masalah perkawinan dan kewarisan. Pada masa pendudukan Jepang, Peradilan Agama tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan, tetapi hanya mengalami perubahan nama.

Pada tahun 1945 setelah Republik Indonesia merdeka, Pengadilan Agama masih berpedoman pada perundang-undangan Pemerintah Belanda. Pada tahun 1946 Pemerintah Indonesia menyerahkan pembinaan Peradilan Agama dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui

¹³ Tri Wahyudi, *Peradilan Agama*, 9.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, 10-11.

¹⁶ Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan*, 16.

Peraturan Pemerintah Nomor 5/SD/1946.¹⁷ Pada tahun 1948 dengan UU No.19 Tahun 1948 Peradilan Agama dijadikan salah satu bagian dari peradilan umum, tetapi sebelum ketentuan tersebut berlaku, sudah ada UU darurat No.1 Tahun 1951 yang memberikan pengakuan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan yang mandiri. Pada tahun 1957 berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1957 pemerintah membentuk Peradilan Agama di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan yang disebut dengan *Mahkamah Syar'iyah*.¹⁸ Mempunyai wewenang mengadili perkara-perkara perkawinan, waris, wakaf, hibah, sedekah, dan baitul mal.

Pada tahun 1964, pemerintah mengeluarkan UU No.19 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yaitu ada empat lingkungan peradilan di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁹ Pada tahun 1970 telah disahkan dan diundangkan UU No.14 Tahun 1970 tentang Peradilan Agama mempunyai kedudukan sejajar dengan peradilan lainnya yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia.²⁰ Kedudukan Peradilan Agama semakin kokoh setelah diundangkannya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada tahun 1977 belum ada hukum acara yang mengatur Peradilan Agama secara khusus, sebagaimana dalam UU No.14 Tahun 1970, maka perkara-

¹⁷ Ibid, 17.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid, 18.

²⁰ Tri Wahyudi, *Peradilan Agama*, 16.

perkara Peradilan Agama yang sampai pada upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung diatur dengan PP Mahkamah Agung No.1 Tahun 1977 dan surat edaran Mahkamah Agung Nomor MA/Pemb/0921/1977.²¹ Pada tahun 1980 Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No.6 Tahun 1980 yaitu pengadilan tingkat pertama disebut dengan Pengadilan Agama dan pengadilan tingkat banding disebut dengan Pengadilan Tinggi Agama.²²

Pada tahun 1989 baru terwujud kehendak UU No.14 Tahun 1970. Berdasarkan pada lahirnya UU No.7 Tahun 1989 Peradilan Agama ditegakkan tanpa adanya campur tangan Peradilan Umum, Peradilan Agama merupakan peradilan yang mandiri dan sejajar dengan Peradilan Umum, dan Peradilan Agama telah mempunyai hukum acara secara khusus.²³ Pada masa ini, kewenangan Peradilan Agama bagi seluruh rakyat Indonesia sama yaitu dalam bidang Perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Kemudian UU No.7 Tahun 1989 diamandemen dengan UU No.3 tahun 2006 wewenang Pengadilan Agama menjadi lebih luas dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi Islam.²⁴ Dengan lahirnya UU No.4 Tahun 2004 Juncto Keppres No.21 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pada tanggal 30 Juni 2004 pembinaan organisasi, administrasi, dan financial Peradilan Agama dialihkan dari Departemen

²¹ Ibid, 17.

²² Ibid, 18.

²³ Ibid.

²⁴ Lihat Pasal 49 Amandemen UU No.7 Tahun 1989.

Agama ke Mahkamah Agung, Pembinaan Peradilan Agama dan peradilan lainnya dibawah Mahkamah Agung dan dikenal dengan istilah peradilan satu atap.²⁵

2. Kewenangan Pengadilan Agama

Kekuasaan atau kewenangan peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata menyangkut dua hal, yaitu tentang Kekuasaan Relatif dan Kekuasaan Absolut. Kewenangan Relatif atau kekuasaan relatif (*Relative Competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam Lingkungan Peradilan Agama.²⁶ Sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 berbunyi: "Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten".²⁷ Jadi, kewenangan relatif adalah kekuasaan pengadilan untuk mengadili berdasarkan wilayah atau daerah.²⁸

Kewenangan Absolut atau kekuasaan absolut (*Absolut Competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan

²⁵ Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan*, 19.

²⁶ Tri Wahyudi, *Peradilan Agama*, 87.

²⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 26.

²⁸ Mustofa, *Kepaniteraan*, 11.

sengketa kekuasaan pengadilan.²⁹ Kekuasaan absolut Peradilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 UU No.7 Tahun 1989 yang telah di amandemen dengan UU No.3 tahun 2006 adalah sebagai berikut:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Apabila terjadi sengketa mengenai hak milik atau sengketa lainnya, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum atau oleh Pengadilan Agama jika terjadi sengketa hak milik pada orang-orang yang beragama Islam”.³⁰

3. Proses Beracara di Pengadilan Agama

Proses beracara pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah harus melalui tahapan-tahapan sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 2 UU No.14 Tahun 1970 yang di amandemen dengan UU No.35 Tahun 1999 dan diamandemen lagi dengan UU No.4 Tahun 2004 dan dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1989 yaitu:

”Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dan oleh badan-badan peradilan yang berada dibawahnya, Peradilan Agama merupakan salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman khusus bagi orang-orang yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sesuai dengan undang-undang Peradilan Agama”.³¹

²⁹ Tri Wahyudi, *Peradilan Agama*, 91.

³⁰ Lihat Pasal 49 dan Pasal 50 Amandemen UU No.7 Tahun 1989.

³¹ Lihat Pasal 2 UU No.4 Tahun 2004 jo Pasal 2 Amandemen UU No.7 Tahun 1989.

Dari rumusan kedua pasal tersebut diatas bahwa dalam proses beracara di Pengadilan Agama harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:³²

a. Pengajuan Perkara di Kepaniteraan

Untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, Penggugat atau Pemohon harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama kepada Ketua Pengadilan Agama melalui petugas kepaniteraan.

Mengajukan gugatan atau permohonan (secara tertulis atau secara lisan boleh dengan memakai kuasa) Pasal 55 UU No.3/2006 jo Pasal 120, 123 HIR (Prodeo Pasal 237 HIR), melalui meja pertama.³³ Dalam perkara perdata di Pengadilan Agama pihak-pihak yang berperkara disebut dengan Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon. Lawan dari Penggugat disebut Tergugat, Lawan dari Pemohon adalah Termohon.

Prinsip-prinsip gugatan atau permohonan perdata:³⁴

- 1) Harus ada dasar hukum;
- 2) Adanya kepentingan hukum;
- 3) Merupakan suatu sengketa atau permohonan;
- 4) Dibuat dengan cermat dan terang;
- 5) Memahami hukum formil dan materiil.

³² Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan*, 115-117.

³³ Imam Syafi'i, *Proses Beracara di Pengadilan Agama* (Makalah disajikan Pada Workshop PPL Peradilan STAIN Kediri, 2008), 3.

³⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2005), 17-23.

Berkas surat gugatan akan diteliti oleh kepaniteraan Pengadilan Agama, menyangkut dua hal:³⁵ 1) Apakah surat gugatan atau permohonan itu sudah jelas, benar tidak tukar balik mulai dari identitas pihak-pihak, bagian posita dan tentang petitanya, apakah posita sudah terarah sesuai dengan petita dan sebagainya, 2) Apakah perkara tersebut termasuk kekuasaan relatif maupun kekuasaan Absolut.

b. Pembayaran Panjar Biaya Perkara

Setelah berkas diterima, meja pertama menaksir panjar biaya perkara dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Penggugat atau Pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai jumlah yang tertera pada SKUM kepada Kasir. Dalam hal ini adalah tugas meja pertama. Kasir menerima panjar biaya perkara dan membukukan dalam buku jurnal kode KI.PAI/a untuk perkara permohonan atau kode KI. PAI/b untuk perkara gugatan. Kemudian Kasir menandatangani, memberi nomor urut perkara, tanggal, dan tanda lunas dalam SKUM. Kasir mengembalikan asli serta tindasan pertama kepada Penggugat atau Pemohon.

c. Pendaftaran

Setelah Penggugat atau Pemohon mengajukan perkaranya dan membayar panjar biaya perkara ke Pengadilan Agama, maka harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat kelengkapan umum (minimal)

³⁵ A. Rasyid, *Hukum Acara*, 77.

untuk dapat diterima didaftarkanya suatu perkara di pengadilan ialah sebagai berikut:³⁶

- 1) Surat gugatan atau permohonan tertulis atau dalam hal buta huruf, catatan gugat atau catatan permohonan
- 2) Surat keterangan kependudukan/tempat tinggal/domisili bagi Penggugat atau Pemohon
- 3) Panjar biaya perkara, kecuali bagi yang miskin dari Lurah/Kepala Desa yang disahkan sekurang-kurangnya oleh Camat.

Bila syarat kelengkapan umum gugatan sudah dipenuhi dan sudah benar, maka Pengadilan Agama dilarang untuk tidak menerima didaftarkanya perkara tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 14 Tahun 1970. Kemudian meja kedua mendaftarkan permohonan atau gugatan dalam register, dan kasir memberi nomor perkara pada surat permohonan atau gugatan sesuai nomor SKUM, lalu menyerahkan kembali satu salinan surat permohonan atau gugatan kepada Pemohon atau Penggugat. Kemudian meja kedua mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua melalui Panitera.

d. Penetapan Majelis Hakim

Setelah perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Panitera wajib secepatnya menyampaikan berkas perkara kepada Ketua

³⁶ Ibid, 68-69.

Pengadilan Agama disertai “usul tindak” atau “saran tindak” yang berbunyi “sudah diteliti dan syarat formal cukup”. Atas dasar itu, Ketua Pengadilan Agama dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan surat penetapan, disebut “Penunjukan Majelis Hakim” (Model PMH).³⁷ Penetapan PMH memakai nomor kode indeks surat keluar biasa dan isinya menunjuk siapa-siapa hakim yang akan menangani perkara dimaksudkan, siapa Hakim Ketua, dan anggota-anggota, dan sekaligus menunjuk Panitera sidangnya.

Bila ada pergantian Ketua Majelis Hakim dan Hakim yang ditunjuk belum pernah sidang sama sekali (dalam PMH) atau jika pergantian Ketua Majelis Hakim (selain dari waktu pengucapan putusan), maka PMH semula harus dicabut dan diganti dengan PMH baru. Jika pergantian ketua majelis hanya sewaktu pengucapan putusan, PMH tidak perlu dicabut dan diganti, cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang.

e. Penunjukan Panitera Pengganti

Panitera sidang, jika dalam PMH belum ditunjuk, dapat ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim. Diperbolehkan mengganti atau tukar Panitera sidang karena sesuatu hal dan tidak perlu dengan surat penetapan, sebab panitera sidang hanyalah pembantu untuk kelancaran sidang. Walaupun prinsipnya tidak perlu dengan surat penetapan, menurut A. Roihan Rasyid

³⁷ Ibid, 80.

sebaiknya ada semacam surat tertulis yang dapat menjadi pegangan bagi panitera sidang tersebut.³⁸

f. Penetapan Hari Sidang

Ketua Majelis Hakim, setelah ia menerima PMH dari Ketua Pengadilan Agama, ia harus membuat Penetapan Hari Sidang (model PHS) kapan sidang pertama akan dilangsungkan.³⁹ Nomor kode indeks penetapan adalah nomor agenda surat keluar biasa. Penetapan Hari Sidang untuk sidang pertama sangat menentukan, karena itu harus dibuat tersendiri.

g. Pemanggilan Pihak-pihak

Salah satu tugas Juru Sita atau Juru Sita Pengganti adalah melakukan pemanggilan atau pemberitahuan (*exploot*) yang harus disampaikan dengan risalah tertulis (*schrijtelijk relaas*).⁴⁰ Berdasarkan PMH, Juru Sita akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara sesuai dengan hari, tanggal, jam, dan tempat yang ditunjuk dalam PHS. Penetapan hari sidang selain "sidang pertama" dapat ditentukan dan dicatat saja dalam Berita Acara Sidang (tidak perlu dengan PHS lagi).

³⁸ *Ibid*, 81.

³⁹ *Ibid*, 82.

⁴⁰ Mustofa, *Kepaniteraan*, 103.

Tata cara pemanggilan para pihak:⁴¹

- 1) Pemanggilan disampaikan kepada yang bersangkutan ditempat tinggal orang yang dipanggil (*in Person*) (Pasal 390 HIR/718 RBg) minimal 3 hari sebelum hari sidang
- 2) Apabila orang yang dipanggil tidak dijumpai ditempat kediamannya, panggilan boleh disampaikan melalui Lurah atau Kepala Desa (Pasal 390 HIR/718 RBg, Pasal 26 Ayat (3) PP No.9 Tahun 1975)
- 3) Pemanggilan terhadap pihak yang berada diluar negeri wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan, meminta bantuan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pihak yang dipanggil, dan selanjutnya Pengadilan Agama tersebut mengirim *relaas* kepada Pengadilan Agama yang meminta bantuan. Untuk perkara selain perceraian atau permohonan beristri lebih dari seorang, dengan memperhitungkan selambat-lambatnya panggilan sudah diterima (1 hari) sebelum hari sidang dan memperhitungkan waktu untuk yang dipanggil itu datang menghadap Pengadilan Agama yang bersangkutan (Pasal 29 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975).⁴²
- 4) Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya maka dilakukan pemanggilan melalui Bupati/Wali Kota, surat panggilan tersebut ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan (Pasal 390 ayat

⁴¹ Ibid, 103-104.

⁴² A Rasyid, *Hukum Acara*, 88.

- (3) HIR/Pasal 718 ayat (3) RB.g), sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu 1 bulan antara pemanggilan pertama dengan yang kedua dan tenggang waktu untuk panggilan yang kedua dengan hari sidang minimal 3 bulan.
- 5) Pemanggilan disampaikan melalui Departemen Luar Negeri c.q. Dirjen Protokoler yang tembusannya disampaikan kepada kedutaan diluar negeri (Pasal 28 PP No.9 Tahun 1975)
- 6) Pemanggilan disampaikan kepada ahli waris, apabila orang yang dipanggil meninggal dunia (Pasal 2 HIR/718 ayat (2) RB.g.).

h. Pemeriksaan Sidang

Pada hari sidang yang telah ditentukan apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya tanpa dipanggil dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi. Dalam praktek pemanggilan pihak yang tidak hadir maksimal dilakukan tiga kali, apabila:⁴³

- 1) Penggugat tidak hadir maka gugatan gugur;
- 2) Apabila yang tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan adalah pihak Tergugat atau Termohon dan ia tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah, majelis hakim dapat memutus perkara tersebut tanpa hadirnya Tergugat atau Termohon. Karena Tergugat atau

⁴³ Tri Wahyudi, *Peradilan Agama*, 139.

Termohon atau kuasanya tidak hadir pada sidang yang kedua, maka perkara tersebut diputus *verstek*.⁴⁴

- 3) Apabila terdapat beberapa yang hadir dan ada yang tidak hadir pemeriksaan tetap dilanjutkan dan kepada yang tidak hadir dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri (kecuali diwakilkan pada kuasanya).

Jadi, apabila Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Maka, Ketua Majelis menyatakan "sidang dibuka dan terbuka untuk umum" atau "sidang dibuka dan tertutup untuk umum". Kemudian Majelis Hakim menanyakan identitas para pihak. Pada hari sidang pertama, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa. Pada sidang-sidang selanjutnya Majelis Hakim juga selalu berupaya untuk mendamaikan para pihak.

Apabila perdamaian berhasil dilaksanakan, maka harus dituangkan dalam akta perdamaian. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Akta perdamaian adalah dokumen kesepakatan yang merupakan hasil proses mediasi.⁴⁵ Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator

⁴⁴ A. Rasyid, *Hukum Acara*, 105.

⁴⁵ Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 23.

{Pasal 1 ayat (6) Peraturan MA RI No.2 Tahun 2003}.⁴⁶ Sedangkan mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa {Pasal 1 ayat (5) Peraturan MA RI No.2 tahun 2003}.⁴⁷ Mediasi ini dilaksanakan pada hari sidang pertama.

Setelah upaya perdamaian kepada para pihak yang bersengketa telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim tetapi tidak berhasil maka, sidang selanjutnya adalah membacakan surat gugatan atau permohonan yang diajukan oleh Penggugat atau Pemohon.⁴⁸ Setelah pembacaan surat permohonan atau gugatan dan anjuran damai tidak berhasil, Ketua Majelis akan bertanya kepada Tergugat atau Termohon, apakah ia akan menjawab dengan lisan atau tertulis. Jika akan menjawab tertulis, apakah sudah siap atau jika belum siap, kapan Tergugat atau Termohon siap.

Sejak saat itu masuklah proses kedalam tahap jawab menjawab baik antara pihak dengan pihak, maupun antara hakim dengan pihak. Setelah Tergugat atau Termohon menjawab permohonan atau gugatan dari Penggugat atau Pemohon, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon atau Penggugat untuk menjawab kembali hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat atau Termohon. Jawaban Penggugat atau Pemohon oleh jawaban Tergugat atau Termohon disebut dengan *Replik*.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Manan, *Penerapan Hukum Acara*, 216.

Setelah itu pada sidang selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan sekali lagi kepada Tergugat atau Termohon untuk menjawab kembali apa yang dikemukakan oleh Penggugat atau Pemohon, tindakan Tergugat atau Termohon menjawab kembali apa yang dikemukakan oleh Penggugat atau Pemohon disebut dengan *Duplik*.

i. Pembuktian

Setelah tahap pemeriksaan sidang dianggap cukup, tahap selanjutnya adalah pembuktian. Pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan Hakim yang memeriksa perkara.⁴⁹ Menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, dalam pengertian luas pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Pemohon atau Tergugat atau Termohon memanfaatkan hukum pembuktian atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.⁵⁰ Alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian terdapat dalam Pasal 164 HIR/248 R.Bg yaitu: Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁵¹

Hukum pembuktian terdapat dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg:

“Barang siapa mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu

⁴⁹ Tri Wahyudi, *Peradilan Agama*, 157.

⁵⁰ Manan, *Penerapan Hukum Acara*, 227.

⁵¹ Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara*, 35.

perbuatan untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu”.⁵²

j. Putusan

Setelah tahap pembuktian dianggap cukup oleh Majelis Hakim, maka tahap selanjutnya adalah putusan. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan atau permohonan berdasarkan adanya sengketa.⁵³ Putusan harus diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 60 UU No.7 Tahun 1989). Putusan harus ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota, dan Panitera. Putusan yang dikeluarkan Peradilan Agama harus memuat hal-hal penting yaitu: Kepala putusan, nama pengadilan dan jenis perkara, identitas para pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum, amar putusan, dan penutup.⁵⁴ Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap selama 14 hari setelah pembacaan putusan didepan sidang Pengadilan Agama. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan atau bisa di eksekusi.

⁵² Ibid.

⁵³ Tri Wahyudi, *Peradilan Agama*, 167.

⁵⁴ Ibid, 170-171.

B. Wakaf

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

Menurut bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab (الْوَقْفُ) bentuk masdar dari (وَقَفَ - يَقِفُ - وَقْفًا) semakna dengan “(الْحَبْسُ)” bentuk masdar dari (حَبَسَ - يَحْبِسُ - حَبْسًا), artinya menahan.⁵⁵

Sedangkan definisi wakaf secara istilah, para pakar hukum Islam dan ulama' madzhab berbeda pendapat dalam memberi definisi wakaf. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam. Menurut Jawad Mughniah dalam bukunya *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim, menyebutkan bahwa wakaf adalah “Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat”.⁵⁶ Menurut Abu Yusuf dan Muhammad sebagaimana dikutip oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, wakaf adalah “Menahan harta benda berdasarkan hukum milik Allah dan hilangnya hak pemilikan si wakif, kemudian harta benda itu menjadi milik Allah sehingga menjadi tetaplah sebuah wakaf”.⁵⁷ Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah “Menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaat untuk kebajikan”.⁵⁸ Menurut madzhab Maliki wakaf adalah “Tidak melepaskan harta yang diwakafkan

⁵⁵ Rofiq, *Hukum Islam*, 490.

⁵⁶ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 9.

⁵⁷ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 513.

⁵⁸ Depag RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Bimas Islam, 2007), 2.

dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya”.⁵⁹ Menurut Syafi’i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah “Melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan”.⁶⁰

Dalam KHI Pasal 215 ayat (1) disebutkan bahwa: ”Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.⁶¹ Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) wakaf adalah “Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan untuk selamanya dan untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’at”.⁶²

Dari beberapa definisi wakaf di atas menunjukkan bahwa dalam hukum Islam dan undang-undang wakaf, mempunyai definisi yang berbeda. Dalam hukum Islam wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk mendermakan hartanya untuk selama-lamanya sesuai dengan syari’at Islam.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid, 3.

⁶¹ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2000), 209.

⁶² Halim, *Hukum Perwakafan*, 128.

Dalam undang-undang wakaf, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memanfaatkan hartanya untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan syari'at Islam.

Kelihatan antara batasan yang terdapat dalam hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004 terdapat perbedaan penting yaitu dalam hukum Islam wakaf dilembagakan untuk selama-lamanya. Sedangkan dalam UU No.41 Tahun 2004 wakaf dimanfaatkan untuk selama-lamanya dan bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Tetapi, sebenarnya antara hukum Islam dan UU wakaf tidak mempunyai perbedaan yang prinsip. Jadi, dari beberapa definisi di atas, hanya terjadi perbedaan dalam unsur-unsur (rukun-rukun) yang harus dipenuhi.

Dasar hukum wakaf yang pertama adalah al-Qur'an dan yang kedua adalah Hadits Nabi. Dasar hukum wakaf di dalam al-Qur'an yaitu ayat-ayat umum yang meliputi amal shalih selain wakaf yaitu ayat-ayat tentang zakat, shadaqah, dan infaq. Antara lain seperti pada ayat al-Qur'an surat Ali Imron 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.

Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”⁶³.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa jika umat Islam menyedekahkan sebagian hartanya maka sampailah pada kebaktian yang sempurna kepada Allah dan Allah selalu mengetahuinya.

Pada ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا
فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقره: ٢٦٧)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."⁶⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah menganjurkan kepada umat Islam untuk menyedekahkan sebagian hartanya yang baik (bermanfaat) untuk jalan kebaikan yang diridhai Allah.

Selain dari ayat al-Qur'an yang tersebut di atas, dasar hukum pelaksanaan wakaf juga didasarkan kepada Hadits Nabi SAW dan perbuatan

⁶³ Depag RI, *al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung J-ART, 2004), 63.

⁶⁴ *Ibid*, 46.

sahabat. Seperti pada Hadits yang diriwayatkan oleh Umar Ibnu Khattab sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ
فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي
أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُونِي بِهِ،
قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا
يُبَاعُ وَلَا يُتَّاعُ وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي
الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْحَاحِ عَلَى مَنْ
وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ، قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ
سَيْرِينَ، فَقَالَ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا.

Artinya: "Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya, Umar bin Khattab mendapatkan sebidang tanah di daerah Khaibar. Suatu hari dia menemui Nabi SAW untuk minta pendapat beliau mengenai tanah tersebut: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di daerah Khaibar. Itulah hartaku yang paling aku senangi. Sekarang apa yang anda perintahkan kepadaku tentang tanah tersebut? "Rasulullah SAW bersabda: "Kalau kamu mau kamu bisa menahan pokoknya lalu kamu sedekahkan ia". Maka oleh Umar saran Rasulullah SAW itu dilaksanakannya. Dan tanah tersebut tidak bisa di jual, tidak bisa dihibahkan dan tidak bisa diwarisi. Sedangkan hasilnya disedekahkan buat kepentingan

orang-orang miskin, kepentingan jalan Allah, kepentingan anak jalan (ibnu sabil), dan kepentingan tamu. Bagi yang mengurus tanah tersebut, tidak ada dosa baginya untuk bisa ikut memakan daripadanya dengan cara yang ma'ruf dan tidak berlebihan serta memberikan makan kepada orang yang tidak punya modal".⁶⁵

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Secara garis besar syarat-syarat wakaf adalah mengikuti rukun-rukunnya. Rukun dan syarat wakaf dalam hukum Islam dan undang-undang wakaf berbeda.

Rukun wakaf beserta syaratnya dalam Islam ada 4, yaitu:⁶⁶

- a. Ada yang berwakaf, syarat-syaratnya:
 - 1) Berhak berbuat kebaikan, sekalipun ia bukan Islam.
 - 2) Kehendak sendiri tidak sah karena dipaksa.
- b. Ada barang yang diwakafkan, syarat-syaratnya:
 - 1) Kekal dzatnya. Berarti bila manfaatnya diambil, zat barang itu tidak rusak
 - 2) Kepunyaan yang mewakafkan, walaupun musya' (bercampur dan tidak dapat dipisahkan dari yang lain)
- c. Ada tempat berwakaf (yang berhak menerima hasil wakaf tersebut)
- d. Lafadz, seperti: "Saya wakafkan ini kepada orang-orang miskin".

⁶⁵ al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari: Kitab Syarat*, terj. Ach Sunarto, et.al., (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 738-739.

⁶⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Grafido, 1998), 341-342.

⁶⁷ Depag RI, *Kompilasi*, 209.

Rukun- rukun wakaf dalam KHI terdapat dalam Pasal 215 ayat 1-5 yaitu:⁶⁷

- a. Wakif
- b. Nadzir
- c. Benda Wakaf
- d. Ikrar Wakaf

Syarat-syarat wakaf dalam KHI yaitu:

- a. Wakif

Orang yang berwakafkan (wakif), disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Sebagaimana syarat yang terdapat dalam KHI Pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

“Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku, dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum”.⁶⁸

- b. Nadzir

Orang yang diserahi tugas mengelola harta wakaf (nadzir) mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya (kekuasaan) harta wakaf tergantung pada nadzir wakaf. Pengelolaan harta wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan

⁶⁸ Ibid, 210.

wakaf. Nadzir bisa berbentuk perorangan atau Badan Hukum. Oleh karena itu, untuk menjadi nadzir harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan sebagaimana dalam KHI Pasal 219 ayat 1-5 yaitu:

“Nadzir perorangan harus memenuhi syarat-syarat: warga negara Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa, sehat rohani dan jasmani, tidak berada dibawah pengampuan, dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan; jika berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan; nadzir harus didaftarkan pada KUA kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Majelis Ulama’ kecamatan untuk mendapatkan pengesahan; nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah dihadapan Kepala KUA kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi; jumlah nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang atau sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala KUA kecamatan atas saran Majelis Ulama’ kecamatan dan Camat setempat”.⁶⁹

Nadzir wakaf harus menjalankan kewajiban dan hak-hak nadzir dalam pengelolaan harta wakaf. Kewajiban dan hak-hak nadzir terdapat dalam KHI Pasal 220 sampai Pasal 222 yaitu:

“Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama; nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala KUA kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama’ kecamatan dan Camat setempat; tata cara pembuatan laporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama; nadzir diberhentikan oleh Kepala KUA kecamatan karena: meninggal dunia, atas permohonan sendiri, tidak dapat melakukan kewajiban lagi sebagai nadzir, dan melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana; bilamana terdapat lowongan jabatan nadzir karena salah satu alasan

⁶⁹ Ibid, 211-212.

tersebut, maka penggantinya diangkat oleh KUA kecamatan atas saran Majelis Ulama' dan Camat setempat; seorang nadzir yang telah berhenti karena meninggal dunia tidak langsung digantikan oleh salah seorang ahli warisnya; nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama' kecamatan dan KUA kecamatan setempat".⁷⁰

c. Benda Wakaf

Harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak.

Agar dalam pemanfaatan harta wakaf tidak terhambat, maka syarat benda wakaf harus terpenuhi. Syarat benda wakaf terdapat dalam KHI Pasal 217 ayat (3) yaitu: "Benda wakaf baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan lama harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa".⁷¹

d. Ikrar Wakaf

Pernyataan kehendak wakif (ikrar wakaf) berguna untuk mengetahui tujuan wakif mewakafkan hartanya. Bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkan dengan kata-kata, maka dapat dilakukan melalui tulisan atau isyarat. Sebagaimana syaratnya terdapat dalam KHI Pasal 218 ayat (1) yaitu: "Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang kemudian menuangkannya dalam

⁷⁰ Ibid, 212-213.

⁷¹ Ibid, 210.

bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi".⁷²

Rukun-rukun wakaf dalam UU No.41 Tahun 2004 terdapat dalam Pasal 6 yaitu:⁷³

- a. Wakif
- b. Nadzir
- c. Harta Benda Wakaf
- d. Ikrar Wakaf
- e. Peruntukan Benda Wakaf
- f. Jangka Waktu

Syarat-syarat wakaf yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- a. Wakif

Wakif bisa berbentuk perorangan, organisasi, dan badan hukum.

Dalam mewakafkan hartanya, wakif harus memenuhi persyaratan dari masing-masing bentuk wakif tersebut. Sebagaimana syarat-syarat wakif dalam UU No.41 Tahun 2004 terdapat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 yaitu:

“Wakif meliputi: Perseorangan, organisasi, Badan Hukum; wakif perseorangan dapat melaksanakan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf; wakif organisasi dapat melaksanakan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan

⁷² Ibid, 210-211.

⁷³ Halim, *Hukum Perwakafan*, 129.

anggaran dasar organisasi yang bersangkutan; wakif Badan Hukum dapat melaksanakan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan”.⁷⁴

b. Nadzir

Nadzir bisa berbentuk perseorangan, organisasi, dan Badan Hukum dan harus memenuhi persyaratan masing-masing. Sebagaimana syarat-syarat nadzir dalam UU No.41 Tahun 2004 terdapat dalam Pasal 9 dan Pasal 10 yaitu:

“Nadzir meliputi: Perseorangan, organisasi dan Badan Hukum; Perseorangan dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan: Warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; organisasi dapat menjadi nadzir apabila: Memenuhi persyaratan pengurus organisasi yang bersangkutan dan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam dan harus memenuhi persyaratan nadzir perseorangan; Badan Hukum dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan: Pengurus Badan Hukum yang bersangkutan dan Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam dan harus memenuhi persyaratan nadzir perseorangan”.⁷⁵

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf merupakan kewajiban nadzir wakaf. Dalam pengelolaan dan pengembangannya harus memperhatikan syarat-syaratnya. Syarat-syarat pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 terdapat dalam Pasal 42, 43, 44, dan Pasal 45 yaitu:

⁷⁴ Ibid, 129-130.

⁷⁵ Halim, *Hukum Perwakafan*, 130-131.

“Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh nadzir harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari’ah; dilakukan secara produktif; diperlukan lembaga penjamin syari’ah; dan nadzir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia; izin hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf; dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf nadzir diberhentikan dan diganti dengan nadzir lain apabila nadzir yang bersangkutan: Meninggal dunia (bagi nadzir perseorangan), bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nadzir organisasi atau nadzir Badan Hukum, atas permintaan sendiri, jika tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadzir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, maka dijatuhi hukuman dan pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; pemberhentian dan penggantian nadzir dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI); pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nadzir baru karena pemberhentian dan penggantian nadzir lama tetap dilaksanakan dengan memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf”.⁷⁶

c. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf harus mutlak milik wakif, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Syarat-syarat harta benda wakaf dalam UU No.41 Tahun 2004 terdapat dalam Pasal 15 dan Pasal 16 yaitu:

“Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah; harta benda wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak dan benda bergerak yang sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷⁷

d. Ikrar Wakaf

⁷⁶ Ibid, 139-140.

⁷⁷ Ibid.

Ikrar wakaf untuk mengetahui tujuan wakif mewakafkan hartanya, selain itu juga untuk mengetahui jangka waktu wakif mewakafkan hartanya. Syarat-syarat ikrar wakaf dalam UU No.41 Tahun 2004 terdapat dalam Pasal 17, 18, 19, dan Pasal 21 yaitu:

“Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi; dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan ke dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW; jika wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi; untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/ atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW; ikrar wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf; akta ikrar wakaf harus memuat: nama dan identitas wakif, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf; ketentuan lebih jelas mengenai akta ikrar wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah”.⁷⁸

e. Peruntukan Benda Wakaf

Agar pemanfaatan harta benda wakaf mencapai tujuan dan fungsi wakaf sebagai sarana peribadatan, kepentingan umum, dan kemajuan atau peningkatan ekonomi yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam dan Undang-undang yang berlaku, maka peruntukan benda wakaf harus ditetapkan oleh wakif. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU No.41 Tahun 2004 syarat-syarat peruntukan benda wakaf yaitu:

“Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan untuk: sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan

⁷⁸ Ibid, 133-134.

ekonomi umat dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan; penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh wakif dalam pelaksanaan ikrar wakaf, jika wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nadzir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf".⁷⁹

f. **Jangka Waktu**

Jika harta wakif diwakafkan dalam jangka waktu tertentu, maka yang menetapkan jangka waktunya adalah wakif. Dapat difahami dalam

Pasal 1 ayat (1) UU No.41 Tahun 2004 tentang pengertian wakaf yaitu:

"Wakaf adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah".⁸⁰

3. Penyelesaian Sengketa Wakaf

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui kekuasaan negara dilaksanakan oleh badan peradilan yang memiliki kemampuan untuk bertindak dan memaksakan keputusannya kepada para pihak yang bersengketa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa wakaf diatur dalam KHI dan UU No.41 Tahun 2004. Dalam KHI dan UU No.41 Tahun 2004 tentang arah penyelesaiannya berbeda. Dalam KHI penyelesaian perselisihan tentang harta benda wakaf dan nadzir langsung di ajukan ke Pengadilan Agama. Sedangkan dalam UU No.41

⁷⁹ Ibid, 134-135.

⁸⁰ Ibid, 128.

Tahun 2004 penyelesaiannya bisa di lakukan melalui musyawarah mufakat, apabila tidak berhasil baru diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Sebagaimana dalam KHI Pasal 226 disebutkan bahwa: "Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".⁸¹ Sedangkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 62 disebutkan bahwa: "(1)Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila cara penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan".⁸²

C. Proses Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama

Sebelum penyelesaian sengketa wakaf diajukan ke Pengadilan Agama, maka penyelesaiannya harus ditempuh terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika penyelesaian dengan cara musyawarah tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau Pengadilan Agama.

Untuk memulai dan menyelesaikan sengketa wakaf yang terjadi diantara anggota masyarakat di Pengadilan Agama, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama baik secara tertulis atau lisan, dan boleh memakai Kuasa Hukum. Dalam hal persengketaan wakaf pihak-pihak

⁸¹ Depag RI, KHI, 215.

⁸² Halim, *Hukum Perwakafan*, 144.

yang berperkara disebut dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah orang yang menuntut hak perdatanya ke muka Pengadilan Perdata.⁸³ Lawan dari Penggugat disebut Tergugat atau *gedage* (Belanda), atau *al-mudda'alaih*.⁸⁴ Penggugat mungkin sendiri mungkin gabungan dari beberapa orang sehingga muncul istilah Penggugat 1, Penggugat 2, atau Penggugat 3. Tergugat juga mungkin sendiri mungkin gabungan dari beberapa orang sehingga muncul istilah Tergugat 1, Tergugat 2, atau Tergugat 3. Pengadilan dilarang mencampuri sengketa yang tidak diajukan ke pengadilan, pengadilan juga tidak boleh mencari perkara untuk diadili. Jika gugatan diajukan ke Pengadilan Agama, pihak Pengadilan Agama akan memeriksa gugatan tersebut. Agar gugatan sengketa wakaf diterima oleh Pengadilan Agama, maka gugatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika gugatan sengketa wakaf sudah sesuai dengan aturan, maka Pengadilan Agama wajib menerima gugatan yang diajukan. Setelah gugatan diterima, maka Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM. Setelah proses pengajuan gugatan selesai dan diterima oleh Pengadilan Agama, maka tahap selanjutnya adalah proses persiapan sidang. Dalam persiapan sidang Ketua Pengadilan Agama akan menetapkan PMH (Penetapan Majelis Hakim), setelah PMH di bentuk, PMH akan menetapkan PHS (Penetapan Hari Sidang). Setelah PHS ditentukan maka tahap selanjutnya adalah pemanggilan para pihak yang berperkara. Minimal 3 hari sebelum sidang

⁸³ A. Rasyid, *Hukum Acara*, 58.

⁸⁴ *Ibid.*

pemeriksaan perkara melalui *relaas* panggilan oleh juru sita atau juru sita pengganti.

Jadi, proses yang harus dilalui oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa wakaf dalam persidangan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Proses Pemeriksaan

Pada hari pertama persidangan, Penggugat akan ditanya apakah akan mengubah gugatan yang diajukan atau tidak. Jika Penggugat tidak mengubah gugatannya, maka Majelis Hakim wajib berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Pada hari sidang selanjutnya Majelis Hakim juga selalu mengupayakan perdamaian. Di Pengadilan Agama cara yang digunakan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa yaitu mediasi. Jika pada hari pertama sidang upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sidang selanjutnya adalah pembacaan gugatan oleh Majelis Hakim. Setelah gugatan dibacakan dalam persidangan, Majelis Hakim akan bertanya kepada Tergugat apakah akan menjawab gugatan tersebut atau tidak. Jawaban dengan tertulis atau lisan, kapan siap menjawabnya, sekarang atau sidang yang akan datang. Jika tahapan jawaban sudah dilalui maka sidang selanjutnya adalah Replik dari Penggugat. Setelah Replik sudah di ajukan sidang selanjutnya adalah Duplik dari Tergugat.

2. Proses Pembuktian

Proses ini merupakan kelanjutan dari proses pemeriksaan perkara dimuka sidang Pengadilan Agama. Setelah proses pemeriksaan perkara selesai, maka

proses selanjutnya adalah pembuktian. Proses pembuktian ini untuk meyakinkan Majelis Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dimuka sidang. Sebagaimana dalam hukum pembuktian, jika dalil-dalil yang dikemukakan dibantah oleh pihak lawan, maka harus dilakukan pembuktian pihak-pihak yang menyangkalnya. Jadi, dalam hal dalil yang tidak dibantah oleh pihak lawan, maka tidak perlu dibuktikan. Pihak yang berperkara bisa menggunakan alat bukti yang sah untuk pembuktian yaitu berupa surat, saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah.

3. Proses Putusan

Proses ini merupakan lanjutan dari proses pembuktian dan merupakan proses terakhir yang ditempuh untuk menyelesaikan perkara sengketa wakaf di Pengadilan Agama.

Putusan pengadilan adalah upaya terakhir dalam proses beracara di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama). Setelah proses pembuktian selesai, maka tahap selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan musyawarah tertutup untuk mengambil suatu keputusan yang akan dibacakan dihadapan pihak Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama. Dalam masalah sengketa wakaf dalam putusan dijelaskan ongkos biaya perkara atau menghukum untuk membayar biaya perkara kepada pihak yang kalah. Seperti dalam Pasal 181 HIR/ 192 R.Bg : “Barang siapa yang dikalahkan dengan

putusan Hakim dihukum pula membayar ongkos perkara".⁸⁵ Selain itu, Pengadilan Agama memerintahkan kepada para pihak yang bersengketa wakaf untuk melaksanakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁸⁵ Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, 58.